

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Implementasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Usaha Mikro Pecel Lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada pelaku usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon menurut teori implementasi Hogwood dan Gun dikatakan tidak efektif atau belum berhasil, karena dari 10 (sepuluh) pelaku usaha pecel lele, hanya 2 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan sertifikat halal, dari segi label halal hanya 1 pelaku usaha yang sudah mencantumkan label halal dan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. Alasan pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikat halal karena belum ada sosialisasi kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal yang didapat oleh pelaku usaha pecel lele, pelaku usaha pecel lele tidak mengetahui tata cara pendaftaran sertifikat halal, pelaku usaha pecel lele tidak mengetahui tempat untuk mendaftarkan sertifikat halal, karena keyakinan pelaku usaha terhadap produk yang dijual pasti halal, sehingga menjadi alasan untuk pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan sertifikat halal.
3. Dampak yang terjadi ketika pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikat halal yaitu muncul label halal yang tidak sesuai dengan standar nasional sampai muncul pemalsuan label halal, tingkat kepercayaan konsumen rendah, kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap hukum, potensi penjualan akan menurun.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha pecel agar tetap menegakkan prinsip kepatuhan dalam menaati regulasi yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan disarankan agar mendaftarkan sertifikat halal melalui jalur pendaftaran sertifikat *halal self declare*, dan mencantumkan label halal yang sesuai dengan standar nasional pada spanduk atau tempat etalase penjualan.
2. Bagi Lembaga penjamin halal agar memperluas sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal yang lebih terarah, contohnya pendekatan door to door kepada pelaku usaha pecel lele, membuka stand pendaftaran sertifikat halal di acara car free day, pasar malam, dan acara yang ramai palaku usaha saat berjualan, kemudian agar mengedukasi kriteria usaha apa saja yang wajib bersertifikat halal serta selalu melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar yang diperdagangkan di Indonesia.
3. Bagi Konsumen agar lebih memperhatikan dalam memilih tempat, makanan dan minuman terutama dengan memeriksa adanya sertifikasi dan labelisasi halal, kemudian memberikan dorongan kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal, agar segera mendaftarkan sertifikat halal. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian terhadap pelaku usaha pecel lele bukan hanya di Kecamatan Plumbon saja tetapi semua kecamatan di Kabupaten Cirebon, atau analisis yang lebih mendalam mengenai peran lembaga halal dalam menjamin konsumen terhadap produk halal yang dijual di berbagai UMKM khususnya di Kabupaten Cirebon, selain itu dapat dikembangkan dengan pendaftaran dan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal secara digital, atau menganalisis prosedur produk pecel lele dari pengambilan daging, kemudian pengolahan bahan, sampai cara penyajiannya.